

**HUKUM YANG HIDUP (*LIVING LAW*) DALAM MASYARAKAT
LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI SWASTA DALAM KAITAN
DENGAN PENGGUNAAN IZIN FREKUENSI TELEVISI**

SKRIPSI

**BUSTANUL ARIFIN
0505000503**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA
DEPOK
JANUARI 2009**

**HUKUM YANG HIDUP (*LIVING LAW*) DALAM MASYARAKAT
LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI SWASTA DALAM KAITAN
DENGAN PENGGUNAAN IZIN FREKUENSI TELEVISI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**BUSTANUL ARIFIN
0505000503**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA
DEPOK
JANUARI 2009**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Bustanul Arifin

NPM : 0505000503

Tanda tangan :



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya bagi Allah SWT atas seluruh nikmat dan karunia yang diberikan-Nya bagi Saya, hingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan pengalaman berharga yang dialami Saya. Hasil skripsi ini diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan bagi para pembaca mengenai penyiaran khususnya dalam kaitan dengan izin kepemilikan frekuensi.

Adapun judul penelitian ini adalah “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Dalam Kaitan Dengan Kepemilikan Izin Frekuensi” yang disusun untuk memenuhi prasyarat sebagai Sarjan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, Saya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ibu Orang Tua Saya, yang telah memberikan bimbingan dari saya kecil hingga saat ini tanpa lelah. Skripsi ini dibuat hanya untuk senyum Bapak dan Ibu.
2. Prof. Agus Sardjono, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I atas waktu dan tenaga yang diberikan guna memberikan ilmu yang luar biasa kepada saya.
3. Antonius Cahyadi, S.H. L.LM Sebagai pembimbing II atas kesabaran dan dedikasi yang tinggi dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Prof. Safri Nugraha sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Prof. Hikmahanto Juwana, sebagai mantan Dekan yang telah memberikan wejangan-wejangan yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan pernah lupa nasehat Prof. Hik kepada saya ketika semester 3.
6. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Khususnya kepada Ibu Rosa selaku Ketua Program Studi Keperdataan, Ibu Lidwina Inge, Bapak Freddy Harris, Bapak Edmon Makarim.
7. Kakak-Kakak Saya. Yang telah memberikan supportnya kepada saya
8. Tante Erna dan Pak Aries, yang telah memberikan pelajaran hidup yang sangat berguna bagi saya.
9. Letnan Kolonel Penerbang Joneer Saragih, yang telah membantu saya dan memberikan support terbesarnya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Maylan A.E, S.H. sebagai Partner pembuatan skripsi yang sangat baik. Terima kasih atas bantuannya selama mengerjakan skripsi, ketika susah dan senangya mengerjakan skripsi ini.
11. Adi Febrianto, sebagai dokter gizi dan sahabat terbaik saya. Panas, hujan, susah, senang semua sudah kita lewati. Pertahankanlah berat badan mu feb.
12. Teman-teman FHUI yang sangat baik, khususnya emje, bagus, edo (atas kerjasamanya dalam pembuatan proyek dan persahabatan yang dijalin sejak awal kuliah), Nurul, Wulan, Audy, Alfath, Asti, Leli (sahabat-sahabat seperjuangan dalam kuliah-kuliah diakhir semester), Julius Caesar, Alex, lidyar, Om, Nofal, Uti, Lanang (teman-teman yang tergabung dalam GMNI), Ibnu (teman dari SMP hingga kuliah), Tara, Sessa, Suwesty, (teman seperjuangan

mengerjakan tugas-tugas terutama Wahum dan Condo), teman-teman LK2, dan teman-teman FHUI angkatan 2005 yang sangat saya banggakan, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-persatu.

13. Abang dan Mbak angkatan 2001, 2002, 2003, 2004 yang telah banyak membantu selama saya kuliah di FHUI.
14. Teman-teman angkatan 2006 yang *nice* dan pertemanan yang terjalin baik.
15. Guru-guru SMP 138 dan SMAN 21 Jakarta, atas didikan yang telah diberikan kepada saya.
16. Teman-teman SMP 138 dan SMAN 21 Jakarta yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat yang diberikan kepada saya.
17. Staff Biro Pendidikan FHUI. Bapak Medi yang dengan sangat sabar membantu saya dalam urusan administrasi, dan Bapak Selam sebagai pengganti Bapak Medi.
18. Teman-teman Saya dimanapun saya berada yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, senang memiliki teman-teman seperti kalian.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan serta keberkahan bagi Saya dan semua yang membacanya. Amin.

Jakarta, Desember 2008

Bustanul Arifin

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas

Nama : Bustanul Arifin
NPM : 0505000503
Program Studi : Sarjana Reguler
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Hukum Yang Hidup (*Living Law*) Dalam Masyarakat Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Dalam Kaitan Dengan Penggunaan Izin Frekuensi Televisi.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Januari 2009

Yang menyatakan

(Bustanul Arifin)